
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN OLEH PENGASUH DI KOTA BALIKPAPAN**

***LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF VIOLENCE BY
CAREGIVERS IN BALIKPAPAN CITY***

Rivaldi Nugraha, Bobby Agustian Subagya, Jaimy Apolos, Muhammad Nabel Hidayat
Universitas Balikpapan, Jalan Pupuk Raya, Balikpapan Selatan. Kalimantan Timur
rivaldinugraha@uniba-bpn.ac.id, agustianboby780@gmail.com,
jaimy.apolos2002@gmail.com, hidayatnabel@gmail.com

Abstrak

Pengasuh anak merupakan seseorang yang bertanggungjawab merawat, mengasuh serta mendidik anak-anak dalam kegiatan sehari-hari. Pengasuh anak tentunya memiliki peran pengganti sebagai orang tua bagi anak-anak yang memiliki orang tua dengan jadwal kerja yang tidak fleksibel yang dimana memiliki peran penting dalam perkembangan dan kesejahteraan anak-anak majikannya. Mereka biasanya memberikan perhatian fisik maupun emosional kepada anak-anak serta membantu mereka dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, seperti halnya makan, tidur bermain hingga belajar. Pengasuh juga berperan sebagai figur teladan yang membimbing perilaku positif pada anak-anak majikannya, mereka dapat memberikan nilai-nilai moral dan etika serta melibatkan diri dalam pendidikan awal untuk membantu perkembangan intelektual dan sosial-emosional anak. Pengasuh anak biasanya menjunjung tinggi hak-hak serta keselamatan fisik maupun psikologis dari setiap anak yang mereka asuh. Namun, tidak sedikit pengasuh yang melakukan kekerasan terhadap anak majikannya dan tidak menerapkan yang dilakukan oleh pengasuh anak pada umumnya. Tindak pidana kekerasan oleh pengasuh terhadap anak merupakan isu serius yang mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan anak yang dimana dikemudian hari akan memberikan dampak psikis bagi si anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan oleh pengasuh melalui pendekatan yuridis empiris yaitu terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara. Selain itu, metode penelitian dalam jurnal ini dari berbagai sumber literatur, termasuk jurnal ilmiah, buku, artikel serta dokumen-dokumen yang tentu saja berkaitan dengan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pengasuh anak.

Kata kunci : Perlindungan Hukum; Tindak Pidana Kekerasan; Anak..

Abstract

A babysitter is someone who is responsible for caring, nurturing and educating children in daily activities. Babysitters certainly have a substitute role as parents for children who have parents with inflexible work schedules who have an important role in the development and well-being of their employer's children. They usually give physical and emotional attention to children and help them meet their daily needs, such as eating, sleeping, playing and studying. Caregivers also act as role models who guide positive behavior in their employer's children, they can provide moral and ethical values and involve themselves in early education to help children's intellectual and social-emotional development. Caregivers

usually uphold the rights and physical and psychological safety of every child they care for. However, not a few caregivers commit violence against their employer's children and do not apply what is done by nannies in general. Criminal acts of violence by caregivers against children are serious issues that affect the welfare and development of children which in the future will have a psychological impact on the child. This study aims to analyze the impact of violent crimes by caregivers on children through an empirical juridical approach, namely going directly into the field and conducting interviews. In addition, research methods in this journal from various literary sources, including scientific journals, books, articles and documents that are of course related to cases of criminal acts of violence against children committed by nannies..

Keywords : *Legal Protection; Violent Crime; Child.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu generasi muda sebagai sumber daya manusia penerus cita-cita perjuangan dalam perkembangan nasional. Hal ini dikarenakan anak mempunyai suatu potensi untuk berperan secara aktif dalam menjaga kelestarian kehidupan bangsa Negara Republik Indonesia.¹ Oleh karena itu, anak mempunyai suatu kewajiban yang cukup mulia dan tanggung jawab yang berat demi mewujudkan tujuan nasional. Tanggung jawab yang diberikan kepada anak diharapkan dapat menjadi suatu kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.² Demi mewujudkan harapan-harapan generasi terdahulu yang juga harapan bangsa dan negara, maka dalam hal ini segala usaha perlindungan hukum terhadap anak harus dilaksanakan untuk menjamin hak dan kewajibannya agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas dan sehat, serta memiliki budi luhur, berbakti kepada kedua orang tua, bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa dan kemauan dimana untuk meneruskan cita-cita leluhur berdasarkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.³

Perlindungan terhadap anak diatur di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kekerasan dan diskriminasi”. Upaya perlindungan terhadap anak sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang tersebut, ternyata masih belum secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus-kasus pelanggaran terhadap anak yaitu tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa.⁴

Kekerasan pada anak diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan/atau mental. Kekerasan pada anak tidak saja mengakibatkan gangguan sosial. Hal ini karena

¹ Santhos Wachjoe Prijambodo, 2019, *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat Indonesia*, Sleman: Deepublish, hlm. 74.

² Dadan Suryana, 2021, *Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan Praktik Pembelajaran*, Jakarta: Kencana, hlm. 24.

³ Wiwik Affifah, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Sanksi dalam Sistem Peradilan Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, E-Journal online, <https://media.neliti.com/media/publications/240031-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-bd163a2d.pdf>, (diakses pada tanggal 18 Juni 2023) pukul 20.24 WITA.

⁴ *Ibid.*, hlm 25

kekerasan anak juga berdampak sosial. Menurut Pasal 1 angka 15a Undang–Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum”⁵

Anak-anak sering kali mendapatkan suatu perlakuan yang kasar dan juga tidak wajar dari orang dewasa. Hal ini disebabkan karena anak-anak merupakan kaum yang sangat lemah. Disamping itu, orang dewasa beranggapan bahwa anak-anak dengan mudah dapat dijadikan sebagai korban tindak pidana kejahatan.⁶ Di Indonesia kasus kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh pengasuh rentan terjadi pada usia balita sampai usia 12 tahun. Karena ruang kekerasan terhadap anak sebagian besar terjadi di dalam rumah apabila orang tua sedang tidak berada dirumah. Hal ini terjadi karena orang tua mempercayai pengasuh sebagai pengganti peran orang tua untuk membantu mengurus anak. Ketidakberdayaan anak dan adanya kesempatan yang dimiliki pengasuh untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dan berujung pada tindak kekerasan. Pada umumnya pengasuh kerap menerapkan tindakan keras terhadap anak agar anak tersebut menjadi patuh dan penurut, tetapi justru sebaliknya hal tersebut berdampak buruk bagi kesehatan fisik maupun psikis. Hal-hal yang dimaksud seperti di bentak, dicubit, bahkan dipukul.⁷

Berdasarkan pernyataan diatas, di Kota Balikpapan sendiri terdapat tindak pidana kekerasan yang dimana dilakukan oleh pengasuh. Pengasuh tersebut melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak majikannya, dimana ia menganiaya 3 (tiga) orang anak yang masih berusia 5 (lima) tahun, 6 (enam) tahun dan juga 9 (sembilan) bulan. Penganiayaan tersebut dilakukan dengan menjambak dan memukuli anak yang berusia 5 (lima) tahun, 6 (enam) tahun sementara bayi yang berusia 9 bulan ditemukan luka bakar melepuh ditangannya karena dianiaya dengan catokan rambut oleh pelaku. Perbuatan tersebut dilakukan setelah kedua orang tua dari korban pergi bekerja dan aksinya dilakukan di tempat yang tidak terjangkau CCTV. Selain itu, pelaku juga mengambil barang-barang milik penghuni rumah tersebut mulai dari jam tangan, uang, pakaian serta pakaian dalam milik bapak dari anak-anak tersebut kerap diambil.⁸ Kejadian tersebut terungkap ketika anak yang berusia 5 tahun dan 6 tahun mengadu kepada ibunya ketika pengasuh tersebut sedang cuti dan hal ini juga dibenarkan oleh pembantu lainnya yang mengaku terjadi penganiayaan terhadap anak-anak tersebut. Kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh pengasuh di Kota Balikpapan sangat membutuhkan perhatian bersama mulai dari masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan oleh pengasuh di Kota Balikpapan.

Penelitian tentang kasus kekerasan anak ini bukan merupakan yang pertama kali ditulis, penulis menelusuri terdapat beberapa kemiripan terhadap jurnal-jurnal sebelumnya, sehingga sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk

⁵ Andi Wiwin, Jowl Striven, Ries Fitri, 2020, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kota Balikpapan*”, *Jurnal Lex Suprema*, file:///C:/Users/USER/Downloads/419-1813-1-PB%20(1).pdf, (diakses pada tanggal 20 November 2023) Pukul 16.55 WITA

⁶ Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2013, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial (ESKA)*”, *Jurnal Hukum*, E-Journal Online, <https://www.neliti.com/publications/43293/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-eksploitasi-seks-komersial-anak>, (diakses pada tanggal 15 Juli 2023) pukul 14.36 WITA.

⁷ Suyanto, B. (2014). *Masalah sosial anak*. Jakarta: Penerbit Prenada media hlm 10

⁸ *Pengasuh di Balikpapan Tega Menganiaya Tiga Anak di Bawah Umur*.

<https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/riani-rahayu-3/pengasuh-di-balikpapan-tega-menganiaya-tiga-anak-di-bawah-umur> (diakses 7 September 2023) Pukul 09.30 WIA

membedakan antara jurnal penelitian ini dengan jurnal penelitian sebelumnya berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa judul jurnal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti antara lain;

1. Tania Suci Maharani. “Perlindungan Hukum Anak Yang Menjadi Korban Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia.” (Karawang:Kerta Semaya, 2021), yang meneliti sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari aturan dan undang-undang perlindungan anak di indonesia khususnya di karawang. Studi ini membahas bagaimana upaya pemerintah menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi korban di lingkungan terdekatnya yakni kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan komparatif;
2. Yulian Nur Armaina, Nurlaila A. Mashabi, Shinta Doriza. “Pengaruh Kepercayaan Orang Tua Pada Asisten Rumah Tangga Terhadap Perilaku Kekersan.”(Jakarta Timur:JKKP,2023), yang meneliti terkait dengan hubungan kepercayaan orang tua dengan asisten rumah tangga terhadap perilaku kekerasan pada anak majikannya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif. Jenis penelitian ini adalah survey, yaitu dengan mengambil sampel dari satu populasi menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data.

Berdasarkan 2 (dua) penelitian di atas, yang menjadi pembeda ataupun pembaharuan dalam penelitian ini terdapat pembahasan mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan oleh pengasuh di Kota Balikpapan jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan peran pemerintah khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim Polresta Balikpapan selaku aparat penegak hukum serta UPTD PPA Balikpapan selaku lembaga perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan oleh pengasuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penulis langsung ke lapangan untuk mendapatkan data serta melakukan wawancara. Selain itu, metode penelitian dalam jurnal ini dari berbagai sumber literatur, termasuk jurnal ilmiah, buku, artikel serta dokumen-dokumen yang tentu saja berkaitan dengan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan oleh pengasuh di Kota Balikpapan ?

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan di dalam jurnal ini yaitu yuridis empiris. Dapat dikatakan sebagai yuridis empiris dikarenakan data diperoleh dengan menganalisis dan mengkaji secara langsung mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁹ Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan memperoleh data primer yaitu melakukan wawancara kepada pihak yang berwenang dan data sekunder yang diperoleh dari menelaah buku-buku, jurnal, artikel, majalah dan peraturan perundang-undangan.

Mengenai kasus pengasuh yang dimana melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak majikan yang terjadi di kota Balikpapan, tentunya melakukan

⁹ Dr. Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 80.

penelitian dengan cara terjun kelapangan yang dimana dengan melakukan wawancara dengan Bapak Erjad anggota UPPA Satreskrim Polresta Balikpapan dan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu Ibu Esti Santi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian tentang Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰ Adapun menurut Muchsin, Perlindungan hukum dapat dikatakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan hukum mengacu pada rangkaian tindakan, mekanisme, dan prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk melindungi hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dari pelanggaran, bahkan penyalahgunaan, maupun tindakan yang merugikan. Tujuan dari adanya perlindungan hukum adalah untuk memastikan adanya keadilan, keamanan serta keseimbangan dalam hubungan antara individu, masyarakat dan negara. Perlindungan hukum melibatkan beberapa aspek penting, termasuk:¹¹

1) Hukum dan Peraturan

Sistem hukum yang baik memberikan kerangka kerja yang jelas dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan yang dimana tentunya melindungi hak-hak individu serta masyarakat pada umumnya. Hukum ini berlaku untuk semua orang secara adil dan konsisten.

2) Akses ke Keadilan

Setiap individu harus memiliki akses yang adil dan setara pada sistem peradilan untuk menyelesaikan sengketa, memperoleh keadilan, serta melindungi hak-haknya. Ini mencakup akses ke pengadilan, pengacara dan prosedur hukum yang memadai.

3) Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas privasi, dan hak-hak lain yang diakui secara universal.

4) Sistem Peradilan yang Independen

Terkait dengan hal ini, untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif, diperlukan sistem peradilan yang independen dan netral. Keberadaan kekuasaan yudikatif yang bebas dari intervensi politik atau tekanan eksternal memastikan bahwa keputusan hukum diambil berdasarkan keadilan dan objektivitas.

5) Penegakan Hukum

Perlindungan hukum juga melibatkan penegakan hukum yang efektif dan adil oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan sistem penjara. Ini termasuk penyelidikan, penuntutan, dan hukuman bagi mereka yang melanggar hukum. Berdasarkan beberapa pernyataan diatas,

¹⁰ Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, hlm 3.

¹¹ *Ibid.*, hlm 4

jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang dimana untuk melindungi individu maupun perkelompok berdasarkan baik nilai-nilai maupun kaidah-kaidah.

b. Jenis-jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Perlindungan hukum *preventif* sebagaimana dapat dikatakan sebagai perlindungan yang dimana bertujuan untuk mencegah akan terjadinya suatu pelanggaran.
- 2) Perlindungan hukum *represif* sebagaimana dapat dikatakan sebagai perlindungan akhir setelah pelanggaran telah terjadi, dapat berupa denda, penjara dan sejenisnya.

Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :¹²

- 1) Adanya perlindungan daripemerintah terhadap warganya
- 2) Jaminan kepastian hukum
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

2. Tinjauan Umum tentang Anak

a. Pengertian Anak

Definisi anak Menurut Lesmana, anak dapat diartikan sebagai seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dapat dikatakan sebagai anak. Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹³

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimana di dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
- 2) Anak menurut kitab undang-undang Hukum Perdata, dijelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah . seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa dan bukan anak-anak.
- 3) Menurut kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), anak dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- 4) Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak

¹² <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-Andi-Hamzah-dan-Simanjuntak-soalperlindungan-hukum.html>. (Terakhir diakses pada tanggal 25 Juli 2023) pukul 14.49 WITA

¹³ Koesnan, R.A, 2010, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Djakarta:Sumur Bandung, hlm 99

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun , tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-undang dan para ahli mendefinisikan pengertian Anak berbeda-beda dikarenakan terdapat perbedaan latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri, oleh sebab itu kita harus mengerti dan memahami maksud dan tujuan tentang undang-undang tersebut.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada, anak adalah amanah sekaligus karunia dari tuhan yang maha esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak hak sebagai manusia yang harus dijujung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang undang dasar 1945 dan sisi konvensi perserikatan bangsa bangsa hak hak anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁴

b. Perlindungan Hak Anak

Perlindungan hak anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia serta sejahtera.¹⁵

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA(Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak :

- 1) Hak Gembira
Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
- 2) Hak Pendidikan
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
- 3) Hak Perlindungan
Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
- 4) Hak Untuk memperoleh Nama
Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.
- 5) Hak atas Kebangsaan
Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).
- 6) Hak Makanan
Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
- 7) Hak Kesehatan

¹⁴ Fuady Primaharsya, 2015, *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta:Pustaka Yustitia, hlm 5

¹⁵ Annisa Nur Fitri (et.al.), 2015, "Perlindungan Hak-hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Jurnal Prosiding KS: RISET & PKM*, E-Journal Online, <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13235>, (diakses pada tanggal 15 Juli 2023) Pukul 16.55 WITA.

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.

8) Hak Rekreasi

Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.

9) Hak Kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.

10) Hak Peran dalam Pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Adapun hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak terbagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1) Hak Kelangsungan Hidup

Hak kelangsungan hidup dapat didefinisikan sebagai setiap anak memiliki hak atas hidup, bertahan hidup, dan berkembang secara fisik, mental, sosial dan juga emosional yang diman dilakukan dengan sebaik-baiknya.

2) Hak Perlindungan

Hak Perlindungan dapat didefinisikan sebagai hak anak untuk mendapatkan perlindungan diri dari segala apapun baik dari segi kekerasan, keterlantaran, eksploitasi serta lain sebagainya. Dari pernyataan tersebut, oleh karena itu, anak-anak dapat melakukan segala kegiatan baik keagamaan dan kebudayaan serta lain sebagainya secara bebas.

3) Hak Tumbuh Kembang

Hak tumbuh kembang dapat didefinisikan sebagai hak anak untuk mendapatkan pendidikan agar dapat meraih standar hidup yang layak, dimana standar hidup yang dimana dimaksud meliputi perkembangan mental, fisik, spiritual, sosial serta moral. Selain itu, dalam hak ini, anak-anak juga memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal dan makanan serta minuman secara layak demi mendukung tumbuh kembangnya.

4) Hak Berpartisipasi

Hak berpartisipasi dapat didefinisikan sebagai hak anak untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk mengemukakan pendapat secara bebas sesuai dengan kehidupannya sebagai anak-anak. Selain itu, anak juga dalam hak ini berhak mendapatkan informasi sesuai dengan usianya dan juga anak berhak menyatakan pendapat dalam segala hal yang dimana dapat memengaruhi kehidupan dari seorang anak.

Terkait dengan hal tersebut, tentu saja terdapat upaya-upaya yang dilakukan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dimana terdiri dari:¹⁶

1) Pemerintah membuat program, seperti:

(a) Penerbitan akta kelahiran secara gratis bagi anak;

(b) Pendidikan tentang cara pengasuhan tanpa kekerasan kepada orang tua dan guru;

(c) Layanan kesehatan untuk anak;

(d) Meningkatkan anggaran pendidikan dasar dan memberi gratis biaya pendidikan dasar.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 48.

- 2) DPR/DPRD membuat Undang-Undang ataupun Peraturan Daerah yang dimana bertujuan untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan juga eksploitasi, mengancam pelaku dengan ancaman hukuman sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek jera.
- 3) Jajaran dari penegak hukum seperti halnya pihak kepolisian, Jaksa dan penegak keadilan seperti misalnya Hakim memproses setiap pelanggaran hak anak dengan tegas, tanpa pandang bulu dan memberi sanksi yang setimpal juga dengan pelanggaran yang dilakukan.

3. Tinjauan Umum tentang Pengasuh

a. Pengertian Pengasuh

Pengasuh anak menurut Hastuti dapat dikatakan sebagai pengalaman, keterampilan dan tanggung jawab sebagai orang tua pengganti dalam mendidik dan merawat anak. Pengasuh dalam hal ini memegang peran penting terhadap proses perkembangan dari anak, dimana hubungan yang dibangun oleh pengasuh terhadap anak diharapkan terjalin kelekatan yang aman.¹⁷ Hal tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal baik secara fisik, mental hingga sosial.¹⁸ Selain itu, Pengasuh mengacu pada seseorang yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan juga pengembangan anak-anak dalam suatu konteks pengasuhan.

b. Peran Pengasuh Sebagai Pengganti Orangtua

Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Pengasuh memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan anak karena tugas utama pengasuh adalah untuk mendidik, merawat, membina, menyayangi, dengan penuh kasih sayang dan memberikan dorongan dan motivasi yang tinggi pada anak agar dapat meningkatkan kemampuan yang dimilikinya dan mengembangkan kemandirian agar dapat terbentuk perilaku yang baik untuk dirinya dan lingkungan sekitarnya.¹⁹

Menurut Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, peran pengasuh adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan pengasuhan dan perawatan kepada anak untuk menggantikan peran orangtua yang sedang bekerja atau mencari nafkah.²⁰

4. Tinjauan Umum tentang Kekerasan

a. Pengertian kekerasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti: “bersifat keras” perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau dapat diartikan sebagai paksaan. kekerasan (violence) adalah ancaman atau pengumuman kekuatan fisik untuk

¹⁷ Riana Christin Novini, 2016, *Perilaku Kelekatan Aman Balita pada Pengasuh*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi, hlm. 23.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Mince Yare, “Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor”, *Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, Vol. 3. No.2, (September 2021), hlm.20

²⁰ Euis Sunarti, 2008, *Mengasuh Dengan Hati: Tantangan yang Menyenangkan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm 3.

menimbulkan kerusakan pada orang lain. Berkaitan dengan kekerasan, teori belajar sosial menjelaskan bahwa anak mempelajari perilaku baru melalui pengamatan terhadap model, mengimitasi dan mempraktikkannya ke dalam perilaku nyata.²¹ Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan merupakan kejahatan.

Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam pasal 89 KUHP disebutkan bahwa "melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah: membuat orang jadi pingsan atau berdaya(lemah)".

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam 4 macam, yaitu:²²

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan anak secara fisik adalah kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul. Macam-macam kekerasan fisik, antara lain: ditampar, ditendang, dianiaya, dipukul/ditinju, diinjak, dicubit, dijambak, dicekik, didorong, digigit, dibenturkan, dicakar, dijewer, disetrika, disiram air panas, disundut rokok,

2) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban; kekerasan psikis meliputi penghardikan, penghinaan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, perundungan (bully). Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

3) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan segala jenis aktivitas seksual dengan anak. Kekerasan seksual yang dibagi menjadi kekerasan seksual nonkontak seperti melihat kekerasan/kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual dan mengirimkan gambar foto/video/teks kegiatan seksual, dan kekerasan seksual kontak seperti sentuhan, diajak berhubungan seks, dipaksa berhubungan seks, dan berhubungan seks di bawah tekanan. Anak yang mengalami kekerasan seksual mengalami dampak psikologis maupun fisik yang serius pada anak.

²¹ Andi Wiwin Mariana, Joel Striven, Ries Fitri Amalia, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Kota Balikpapan." *Jurnal Lex Suprema*, Vol II, No 2 (September 2020) hlm 18.

²² *Bentuk Kekerasan Terhadap Anak dan Dampaknya*. <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21> (diakses 7 September 2023) Pukul 09.30 WITA

II. PEMBAHASAN

1. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan oleh pengasuh ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia

Hukum memiliki fungsi, yaitu menjaga keutuhan masyarakat. Untuk menjalankan fungsi hukum, yaitu sebagai negara hukum di era kemerdekaan demokrasi, negara Indonesia memiliki kelompok agama dan mampu menegakkan hak asasi manusia dan tetap konsisten serta berkesinambungan dalam melindungi warganya, misalnya memberikan perlindungan pada anak yang menjadi korban kekerasan oleh pengasuh. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya dan tindakan masyarakat untuk menyadari bahwa pentingnya anak bagi bangsa dan negara dimasa mendatang. Perlindungan hukum dapat dipandang sebagai perlindungan yang diberikan kepada badan hukum dalam bentuk aturan hukum, baik preventif maupun punitif, tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencontohkan fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa hukum dapat menjamin keadilan, ketertiban, keamanan, dan kedamaian.²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa orang tua, masyarakat, keluarga dan pemerintah harus saling berkesinambungan dalam melindungi anak²⁴. Tujuannya agar setiap anak mendapatkan hak dan kewajiban di hadapan hukum demi pertumbuhan fisik, mental maupun sosial si anak. Perlindungan hukum terhadap anak sangat memiliki manfaat terhadap orangtua dan anaknya, maka dalam perlindungan hukum terhadap anak perlu diadakan kerjasama dalam mencegah kekerasan pada anak.²⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa perlindungan anak di bawah umur adalah serangkaian tindakan yang ditujukan untuk melindungi anak dan hak-haknya untuk menjamin dan melindungi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berkaitan dengan anak yang menjadi korban kekerasan oleh pengasuh, menurut Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan secara khusus terhadap anak dibawah umur yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti:

- 1) Prosedur tepat waktu, termasuk fisik , perawatan dan/atau rehabilitasi mental.
- 2) Dukungan psikososial dari pengobatan hingga pemulihan
- 3) Pemberian bantuan sosial kepada anak dari keluarga miskin.
- 4) Memberikan perlindungan dan bantuan dengan cara apapun

Undang-undang perlindungan anak merupakan langkah yang paling kongkrit untuk melindungi anak dan langkah hukumnya. Berdasarkan aturan hukum yang lain seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia khususnya Pasal 52 menyatakan: “setiap anak berhak atas perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu Pasal 58 juga ditegaskan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan hukum dari segala bentuk penganiayaan fisik dan psikis, penelantaran, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau wali yang bertanggungjawab”.

²³ Helga Aryananda, Amir Junaidi, Femmy Silaswaty, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*” *Jurnal Bevinding* Vol I, No 08 Tahun 2023 hlm 63

²⁴ Wijaya, Andika, Ananta, 2016, “*Wida Peace. Darurat Kejahatan Seksual Jakarta*”, Sinar Grafika: Jakarta hlm 80-99

²⁵ Maidina Gultoni, 2008, *Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistem Pengadilan Anak Di Indonesia*, PT Refiikama Aditamana: Bandung, hlm 33.

Wali yang dimaksud bisa berarti pengasuh yang diberikan amanah dan tanggung jawab untuk menjaga dan merawat anak. Maka dari itu kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh yang terjadi di kota Balikpapan merupakan perbuatan yang sangat keji karena pengasuh diposisikan sebagai orang tua pengganti untuk merawat anak dalam kasus tersebut yang notabeneanya anak itu masih berusia 5 (lima) tahun, 6 (enam) tahun dan bayi yang masih berusia 9 bulan umur.

Anak yang menjadi korban kekerasan oleh pengasuh di Kota Balikpapan telah mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang menjadi korban kekerasan yang berusia 5 (lima) tahun, 6 (enam) tahun dan bayi berusia 9 bulan telah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 59A Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak korban kekerasan pengasuh mendapatkan perawatan secara fisik, rehabilitasi mental dan psikososial yang dilakukan oleh unit perlindungan anak di Kota Balikpapan dengan mendatangkan ahli psikologi untuk membantu pemulihan fisik dan mental sang anak dan selain itu anak yang menjadi korban kekerasan oleh pengasuh di Kota Balikpapan mendapatkan jaminan perlindungan dan pendampingan secara hukum oleh pihak kepolisian dengan memproses pelaku kekerasan anak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengasuh yang melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur dijerat dengan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Selain itu memuat ketentuan sanksi penjara dan denda yang tercantum di dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

2. Peran UPTD PPA Balikpapan (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Oleh Pengasuh.

Perlindungan anak adalah hal yang paling penting dalam menjaga perkembangan anak. Karena anak adalah harapan masa depan bangsa. Perlindungan anak meliputi segala bentuk tindakan yang ditujukan untuk melindungi anak dan haknya agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang dimaksud adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, tidak termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁶

Anak yang menjadi korban kekerasan oleh pengasuh dapat mengakibatkan gangguan fisik dan/atau mental, selain itu kekerasan anak juga berdampak pada gangguan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 15a menyebutkan bahwa “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk

²⁶ *Ibid.*, hlm 65.

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum”

Perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan oleh pengasuh yang mengalami gangguan fisik dan psikologi mendapatkan perlindungan oleh UPTD PPA. Karena sesuai dengan amanah regulasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Panduan Pembentukan UPTD PPA, layanan yang diberikan UPTD PPA meliputi:

- 1) pengaduan masyarakat,
- 2) penjangkauan klien,
- 3) pengelolaan kasus,
- 4) penampungan sementara klien di rumah perlindungan perempuan dan anak, mediasi,
- 5) pendampingan hukum oleh advokat (sesuai kebutuhan),
- 6) pendampingan psikologi, pendampingan untuk mendapatkan layanan medis pada faskes pemerintah,
- 7) serta layanan konseling hukum.

UPTD PPA memiliki beberapa sasaran klien yang dilayani seperti anak ataupun perempuan yang menjadi korban kekerasan rumah tangga, korban perdagangan orang dan korban kekerasan seksual. Selain itu, UPTD PPA juga melakukan pelayanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban tindak pidana dan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), yang tidak/belum merupakan tupoksi perangkat daerah yang lain (AMPK mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁷

UPTD PPA memberikan perlindungan penuh kepada anak yang menjadi korban tindak pidana seperti kekerasan oleh orang dewasa. Kepala UPTD PPA mengatakan bahwa setiap kekerasan yang terjadi pada anak akan datang ke lembaga UPTD PPA baik itu melalui pelaporan dari kepolisian dahulu atau datang langsung ke UPTD PPA dengan diwakili langsung oleh orang tua atau orang yang sudah dewasa untuk melakukan pengaduan apabila terjadi kekerasan pada anak.²⁸ Kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh pengasuh di kota Balikpapan diawali dengan pelaporan dari orangtua korban kepada pihak kepolisian.

Pihak Kepolisian melimpahkan kewenangan perlindungan anak korban kekerasan oleh pengasuh kepada UPTD PPA Balikpapan untuk memberikan perlindungan secara psikologis terhadap korban. Turut hadir orang tua korban di kantor UPTD PPA, Pihak UPTD PPA melakukan pendataan awal kepada korban dan melakukan *assesment* kepada anak yang menjadi korban kekerasan oleh pengasuh dengan mendatangkan 2 ahli psikolog untuk dilakukan pemeriksaan dan konseling terlebih dahulu untuk mengetahui apakah anak tersebut mengalami trauma berat atau tidak. Karena yang menjadi korban kekerasan adalah anak yang masih berusia 5 (lima) tahun, 6 (enam) tahun dan bayi yang masih berusia 9 bulan mengalami luka bakar melepuh di tangannya akibat catokan rambut yang dilakukan oleh pengasuh. Di karenakan pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan pelaku bukan termasuk anggota keluarga korban maka setelah dilakukannya assesment dan pemulihan oleh UPTD PPA dan psikolog anak tersebut dikembalikan pada orang tuanya untuk diberikan pendampingan langsung oleh orangtua karena sebaik-baiknya

²⁷ Andi Wiwin Mariana, Joel Striven, Ries Fitri Amalia, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Kota Balikpapan.” *Jurnal Lex Suprema*, Vol II, No 2 (September 2020) hlm 18

²⁸ Hasil wawancara dengan ibu Esti Santi Pratiwi selaku Kepala UPTD PPA, pada tanggal 25 Januari 2024 Pukul 15.00

pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA lebih baik pendampingan langsung oleh orangtua.²⁹

Perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA dilihat dari keadaan psikologis anak apakah korban mengalami gangguan psikologis ringan atau gangguan psikologis berat. Anak yang menjadi korban kekerasan yang mengalami gangguan psikologis ringan akan diberikan pendampingan sampai korban kembali normal dan dikembalikan kepada keluarga atau saudara terdekatnya. Anak yang mengalami gangguan psikologis berat dilakukan perlindungan di rumah perlindungan apabila yang menjadi pelaku adalah orang yang satu rumah dengannya atau dengan kata lain keluarganya sendiri.

Rumah perlindungan bertujuan sebagai tempat penampungan untuk melindungi anak yang menjadi korban kekerasan yang mengalami gangguan psikologis berat atau trauma berlebihan untuk menghindari tatap muka antara korban dan pelaku karena korban masih memiliki ketakutan dengan si pelaku. Di dalam rumah perlindungan terdapat ruang konsultasi, konseling, kamar tidur anak, ruang keluarga korban. UPTD PPA selain melakukan pemulihan trauma juga tetap memberikan akses pendidikan bagi si anak seperti melanjutkan sekolahnya baik itu sekolah pada umumnya atau sekolah yang sifatnya privat seperti *homescholling* agar anak tersebut tetap memperoleh pendidikan yang layak.³⁰

3. Peran UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polresta Balikpapan dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Oleh Pengasuh

Perlindungan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan oleh pengasuh selain perlindungan dari segi fisik dan psikologis si anak yang dilakukan oleh UPTD PPA, perlu dilakukannya perlindungan dari segi hukum oleh UPPA Satreskrim Polresta Balikpapan yang berperan sebagai pendamping korban ketika pelaku diproses secara hukum. Kedua lembaga tersebut selalu berkordinasi dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak yang pada umumnya kasus kekerasan anak dilaporkan terlebih dahulu melalui aparat penegak hukum yaitu UPPA Satreskrim Polresta Balikpapan yang selanjutnya kepolisian akan berkordinasi dengan UPTD PPA untuk melakukan pendampingan dan pemulihan mental kepada anak yang menjadi korban kekerasan.³¹

UPPA Satreskrim Polresta Balikpapan membenarkan mengenai kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh pengasuh yang terjadi di Kota Balikpapan. Kekerasan yang dilakukan korbannya 3 (tiga) orang anak yang masih berusia 5 (lima) tahun, 6 (enam) tahun dan juga 9 (sembilan) bulan. Penganiayaan tersebut dilakukan dengan menjambak dan memukuli anak yang berusia 5 (lima) tahun, 6 (enam) tahun sementara bayi yang berusia 9 bulan ditemukan luka bakar melepuh ditangannya karena dianiaya dengan catokan rambut oleh pelaku. Pelaku diamankan dan dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polresta Balikpapan setelah adanya laporan dari keluarga korban

Perlindungan yang diberikan oleh UPPA Satreskrim Polresta Balikpapan kepada anak yang menjadi korban kekerasan oleh pengasuh yaitu lebih menitikberatkan pada perlindungan dan pendampingan secara hukum dalam hal ini dapat dikatakan dalam

²⁹ Hasil wawancara dengan ibu Esti Santi Pratiwi selaku Kepala UPTD PPA, pada tanggal 25 Januari 2024 Pukul 15.00

³⁰ Hasil wawancara dengan ibu Esti Santi Pratiwi selaku Kepala UPTD PPA, pada tanggal 25 Januari 2024 Pukul 15.00

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Erjad selaku Anggota UPPA Satreskrim Polresta Balikpapan, pada tanggal 31 Januari 2024 Pukul 14.00

memberikan sanksi hukuman kepada pelaku.³² Unit perlindungan perempuan dan anak memberikan perlindungan hukum secara kongkrit kepada anak berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menyatakan “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.” Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud tercantum di dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i adalah anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau psikis dan bentuk upaya perlindungan khusus diatur di dalam Pasal 69 yang menyebutkan bahwa:

“Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi

Bentuk perlindungan lain kepada anak yang menjadi korban kekerasan oleh pengasuh juga dapat berupa pemberian sanksi hukum kepada para pelaku yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan selanjutnya pemulihan mental serta psikologis anak lebih khusus dialihkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Anak merupakan salah satu generasi muda sebagai sumber daya manusia dalam perkembangan nasional, karena anak berperan aktif dalam menjaga kelestarian dan keberlangsungan harapan-harapan generasi bangsa sebelumnya. Undang-Undang perlindungan anak merupakan langkah yang konkrit untuk melindungi anak dan langkah hukumnya, karena anak wajib mendapatkan jaminan hukum dalam kehidupannya. Dalam hal tersebut, diatur sebuah kebijakan bagi anak agar mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hak dan kewajiban mereka selaku penerus generasi bangsa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Perlindungan anak merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi anak dari tindak pidana kekerasan. Perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja salah satunya dilakukan oleh pengasuh anak. Pengasuh anak sebagai subjek hukum tersebut dipercaya oleh orang tua sang anak untuk menjaga dan merawat anak mereka. Anak yang menjadi korban kekerasan oleh pengasuh berhak untuk memperoleh perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang agar hak dan kewajiban anak terjamin oleh hukum demi pertumbuhan fisik dan sosial sang anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan oleh pengasuh diupayakan oleh lembaga-lembaga yang saling berkoordinasi seperti UPTD PPA Balikpapan yang memberikan perlindungan dari segi psikologis sang anak dan UPPA Satreskrim Polresta Balikpapan memberikan perlindungan dari segi hukumnya.

b. Saran

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Erjad selaku Anggota UPPA Satreskrim Polresta Balikpapan, pada tanggal 31 Januari 2024 Pukul 14.00

1. Seharusnya UPTD PPA memberikan pemahaman dan pengertian kepada Orang tua dari anak-anak tersebut seharusnya lebih selektif lagi dalam memilih pengasuh yang baik dan mengedepankan kasih sayang pada anak karena yang akan terkena dampaknya tentu saja anak-anak mereka.
2. Seharusnya Pemerintah bersama pihak UPPA Satreskrim Polresta Balikpapan selalu mengadakan kegiatan sosialisasi tentang kekerasan kepada anak diseluruh elemen masyarakat dan pemerintah lebih fokus lagi terkait perlindungan untuk anak agar tidak ada lagi terjadinya kekerasan terhadap anak.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Euis Sunarti, 2008, *Mengasuh Dengan Hati: Tantangan Yang Menyenangkan*, Jakarta, Elex Media Komputindo, hlm. 3.
- Gultoni, M. (2008). *Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistim Pengadilan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refiikama Aditamana.
- Koesnan, R. (2010). *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Muhaimin, D. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University.
- Novini, R. C. (2016). *Perilaku Kelekatan Aman Balita Pada Pengasuh*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi.
- Prijambodo, S. W. (2019). *Bunga rampai Hukum dan Filsafat Indonesia*. Sleman: Deepublish.
- Primaharsya, F. (2015). *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Setiono. (2004). *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS.
- Suryana, D. (2021). *Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan Praktik Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Wijaya Andika, A. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual jakarta*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.

B. Peraturan – Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1997 tentang Konvensi Hak Anak

Sumber Lainnya

- Affifah, W. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Sanksi Dalam Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum, E-Journal Online*.
<https://media.neliti.com/media/publications/240031-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-bd163a2d.pdf>
- Andi wiwin Mariana, J. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, hlm. 18.
- Andi Wiwin, J. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*.
[file:///C:/Users/USER/Downloads/419-1813-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/419-1813-1-PB%20(1).pdf)
- Bentuk Kekerasan Terhadap Anak dan Dampaknya. (2023).
<https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21>
- Fitri, A. N. (2015). Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *E-Journal Online*. <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13235>
- Helga Aryananda, A. J. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Bevinding*, hlm. 63.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Esti Santi Pratiwi Selaku Kepala UPTD PPA, pada tanggal 25 Januari 2024 Pukul 15.00
- Hasil Wawancara dengan Bapak Erjad Selaku Anggota UPPA Satreskrim Polresta Balikpapan, pada tanggal 31 Januari 2024 Pukul 14.00
- Pengasuh di Balikpapan Tega Menganiaya Tiga Anak di Bawah Umur. (2023, September 7).
<https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/riani-rahayu-3/pengasuh-di-balikpapan-tega-menganiaya-tiga-anak-di-bawah-umur>
- Andi Hamzah, S. (2023). Perlindungan Hukum. <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-Andi-Hamzah-dan-Simanjuntak-soalperlindungan-hukum.html>.
- Yare, M. (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Komunikasi Politik & Sosiologi*, hlm. 20.
- Yudaningsih, L. P. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial (ESKA). *E-Journal Online*.